



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0677/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ciamis, sebagai Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum xxxxxx advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27-10-2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor xxxxx tertanggal 31-10-2017, yang berkantor di Kota Banjar, sebagai Kuasa Pemohon;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0677/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 31 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Juli 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxtertanggal 27 Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Kota Banjar selama 2 bulan setelah itu pindah mengontrak rumah beralamat di kota Banjar;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah memiliki seorang anak bernama XXXXXXXXX, umur 4,5 Tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis mencapai 7 tahun lamanya;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon kurang menerima atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2017 dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini masing – masing beralamat tersebut diatas;
8. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;



11. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku yang menjadi dasar permohonan ini yaitu Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 03-11-2017 dan 14-11-2017 Nomor 0677/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :



A. Surat :

- - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxxx, tertanggal 14-08-2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti P.1);
- - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 305/56/VII/2010, tanggal 27 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. kabupaten Ciamis, saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal diti di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman dekat Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 7 tahun;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri tinggal di kontrakan di Lingkungan Cikabuyutan Barat dan telah dikaruniai seorang anak;
- - Bahwa sebenarnya tanda tanda ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah muncul sejak pertengahan tahun 2016, namun saksi baru tahu secara langsung sejak 4 bulan yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon kurang hemat dan boros dalam mengatur nafkah yang diberikan oleh Pemohon,
- - Bahwa Pemohon setiap bulannya mengirim nafkah kepada Termohon sekitar 4 juta, namun baru tiga minggu kadang kadang sudah habis sehingga mengakibatkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tukang Las di Tangerang;



- - Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi sering datang ke kediaman Pemohon dan Termohon ketika Pemohon sedang pulang ke Banjar;
- - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, Termohon kembali ke rumah orang tuanya, Pemohon juga kembali ke rumah orang tuanya ketika pulang kerja dari luar kota;
- - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak memperdulikan;
- - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2010 di KUA Banjar, Kota Banjar;
- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di kontrakan di Lingk. Cikabuyutan Barat dan telah dikaruniai seorang anak laki laki;
- - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya setelah lebaran tahun 2017 kemarin, disebabkan karena Termohon terlalu boros dalam membelanjakan nafkah yang diberikan Pemohon sehingga uang nafkah Rp. 3 juta sampai 4 juta setiap bulan belum satu bulan sudah habis duluan;
- - Bahwa disamping saksi lebih dari tiga kali melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, Pemohon juga sering mengadu ke saksi tentang perilaku Termohon yang boros;



- - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah satu rumah lagi;
- - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;
- - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Pemohon berdomisili di Kabupaten Ciamis, namun sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon boros dalam menggunakan nafkah dari Pemohon akibatnya sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan



Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-



Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
- 3.Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis;
- 5.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Mustolich, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

2. Ketua Majelis



Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)